



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 17/X/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 November 2016, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016, Mediasi kedua pada tanggal 18 November 2016, Mediasi Ketiga pada tanggal 9 Desember 2016 dan Mediasi keempat pada tanggal 30 Desember 2016.

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung, antara :

Pemohon
(Syahrudin) : Desa Rantau Minyak, RT/RW 001/00,
Kelurahan Rantau Minyak, Kecamatan
Candipuro, Lampung Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Termohon
(Kepala Desa Rantau Minyak) : Desa Rantau Minyak, RT/RW 001/00,
Kelurahan Rantau Minyak, Kecamatan
Candipuro, Lampung Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung, Khalida, S.H., Mediator, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Termohon bersedia memberikan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Rincian Anggaran Belanja (RAB) Dana Desa Tahun 2016 untuk pembuatan Drainase.
2. Bahwa pada pertemuan Mediasi hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2016 pukul 10.30 WIB, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dalam sengketa *a quo*.
3. Bahwa kesepakatan ini dibuat atas kemauan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2016 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus :


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 11 Januari 2017 oleh Majelis Komisioner Budi Jaya Idris, S.H., Mediator selaku Ketua merangkap anggota, Dery Hendryan, S.I.P, S.H., M.H, Mediator dan Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., M.M., Mediator masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh A. Thalib, S.Kom. sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


Budi Jaya Idris, S.H., Mediator

Anggota Majelis


Dery Hendryan, S.I.P, S.H., M.H., Mediator

Anggota Majelis


Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., M.M., Mediator


Panitera Pengganti


A. Thalib, S.Kom.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 11 Januari 2017

Panitera Pengganti


A. Thalib, S.Kom.